

# PKM EDUKASI LITERASI ZISWAF BAGI SISWA-SISWI DI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM DESA PAITON KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO

Saifuddin<sup>1</sup>, M. Ainul Yakin<sup>2</sup>, Moch. Asroful Anam<sup>3</sup>, Muhammad Alvin Hidayatullah<sup>4</sup>, Tarwiyadi<sup>5</sup>, Zainullah Hasan<sup>6</sup>, Irsadul Alim Al Fahrudin<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia

Email: saifuddin.unuja@gmail.com<sup>1</sup>, ulyah79@gmail.com<sup>2</sup>, anamasrof2@gmail.com<sup>3</sup>, alfinh448@gmail.com<sup>4</sup>, yayandriver808@gmail.com<sup>5</sup>, zainullahhasan@gmail.com<sup>6</sup>, irsadulalim@gmail.com<sup>7</sup>

**Abstrak:** Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Kurangnya kesadaran masyarakat akan menunaikan ZISWAF menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas serta menjadi tugas penting bagi para ekonom syariah untuk dapat mensosialisasikan dan memberikan pendampingan serta literasi mengenai peningkatan kesadaran masyarakat akan menunaikan ZISWAF. Tujuan dari pengabdian ini untuk mengetahui pentingnya edukasiliterasi ZISWAF pada santri siswa-siswi di Pondok Pesantren Darul Ulum. Metode pengabdian yang akan dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Solusi yang akan diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi 1) membuat bahan materi yang mudah dipahami, 2) Membuat quiz berhadiah. Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat tercapai 100%. Prosentase dari kegiatan persiapan pengabdian 30%, persiapan santri untuk menyimak materi 30%, kesiapan narasumber dalam menyampaikan materi 40%.

**Kata kunci:** Literasi, ZISWAF, Sosialisasi

## Pendahuluan

Agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin memberikan tuntunan dan pandangan hidup pada seluruh manusia.<sup>1</sup> Ajaran Islam sebagai jalan petunjuk bagi seluruh manusia agar senantiasa mengingat dan memahami arahan Sang Pencipta manusia dan seluruh alam raya, sehingga implikasinya manusia mampu mengintegrasikan sudut persoalan duniawi dan akhirat, tanpa harus memberikan perbedaan prioritas terhadap keduanya dikarenakan keduanya saling terikat satu sama

---

<sup>1</sup> Hasim Muzadi Saifuddin, Muhammad Lutfi, Fathur Rofani, Samsul Abidin, Moh. Fauzan Adziman, “PKM Pemahaman Dan Pengenalan Label Halal Dan Logo Baru Pada Santri Di Pondok Pesantren Lubbul Labib Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo,” *Khidmatuna : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2022): 22–35.

lain dan multiaspek.<sup>2</sup> Dalam upaya mempertahankan eksistensinya, pondok pesantren yang perannya mengayomi kasyarakat dalam artian menjawab seluruh kebutuhan masyarakat yang mampu menarik perhatian.<sup>3</sup>

Dalam bidang ekonomi Islam tidak memposisikan aspek material sebagai bentuk tujuan utama dari proses aktivitas ekonomi, sebab Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas mulia dengan menghadirkan motif dan orientasi segala bentuk aktivitas ekonomi yang adil dan mensejahterakan.<sup>4</sup> Oleh sebab itu bentuk pencapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam yakni tercapainya falah yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Salah satu ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi yakni secara tegas Islam melarang segala aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh selegelintir atau sekelompok orang, tetapi harus dilakukan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama sehingga mampu mensejahterakan dan memberdayakan.<sup>5</sup>

Apalagi, ketidakberdayaan masyarakat biasanya diakibatkan oleh minimnya akses ekonomi terhadap berbagai sektor. Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf.<sup>6</sup> Karena masyarakatlah yang menjadi pihak pemberi dan sekaligus juga penerima manfaat dari pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sebagai pemberi zakat. Infaq, sedekah dan wakaf adalah

---

<sup>2</sup> Siti Nurfatimah, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Tamansari Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Sosialisasi Dan Gerakan Shodaqoh Seikhlasnya (GSS) Increasing Awareness of The Tamansari Village Community in Fulfilling Zakat, Infaq, Shoda,” *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 191–195.

<sup>3</sup> Ain Siti Aisyah dan Ahmad Ihwanul Muttaqin, “Modernisasi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Krai Lumajang dalam Konteks Perubahan Sosial”, *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (July, 2023): 135–150. <https://ejournal.nun.or.id/index.php/nusantara/article/view/32>.

<sup>4</sup> Jurnal Masharif, “Ain Setiyowati\_Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya),” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017).

<sup>5</sup> Sri Herianingrum Khurul Aimmatul Ummah, Ahmad Riyadi, “Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa,” *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 247.

<sup>6</sup> Dhany Hermawan and Atep Hendang Waluya, “Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia),” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 10, no. 1 (2019): 1–12, <https://www.jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/alinfq/article/view/478/403>.

masyarakat muslim, sedangkan penerima manfaat bisa masyarakat umum secara luas baik yang muslim maupun non muslim.<sup>7</sup>

Menilik pesantren kini tidak bisa terlepas dari yang namanya sejarah, karena jika didefinisikan pembahasan tersebut malahan pesantren saat itu lebih terlihat eksistensinya ditengah arus globalisasi.<sup>8</sup>

Guna memberikan dampak baik dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF).<sup>9</sup> Kurangnya kesadaran masyarakat akan menunaikan ZISWAF menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas serta menjadi tugas penting bagi para ekonom syariah untuk dapat mensosialisasikan dan memberikan pendampingan serta literasi mengenai peningkatan kesadaran masyarakat akan menunaikan ZISWAF.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut perlu diadakan kegiatan edukasi literasi ZISWAF kepada masyarakat, terutama santri yang ada di pondok pesantren, seberapa pahamkah santri dalam mengetahui peran dan kegiatan yang ada di ZISWAF tersebut. Dan juga sebagai bekal nanti ketika sudah terjun langsung ke masyarakat. Dalam hal ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo merupakan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berbasis pesantren, yang mana sekalipun sifatnya berbasis pesantren tidak sedikit pun mengurangi tugas yang tertera dalam tri dharma perguruan tinggi. Karena pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berada dalam pesantren sehingga semua peserta pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pesantren baik dalam hal kegiatan, kebutuhan dan hal-hal yang diperlukan oleh pesantren.

---

<sup>7</sup> Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)," *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2016): 227.

<sup>8</sup> Akhmad Afnan Fajarudin, "Kepemimpinan Modern Berbasis Pesantren". *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* 2, no. 1 (Januari, 2022): 144–168. <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/risalatuna/article/view/1573>.

<sup>9</sup> Ripki Mulia Rahman, "Optimalisasi Ziswaf Sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan Di Masa Krisis," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2020): 108–121, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>.

<sup>10</sup> Ahmad Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)," *Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 362–385.

## **Kajian Zakat, Infaq, dan Wakaf**

Zakat menurut pengertian secara bahasa merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berartisejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Zakat juga dikenakan pada harta yang berpotensi untuk dikembangkan. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.<sup>11</sup>

Secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat- syarat tertentu. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu pertama, zakat yang berhubungan dengan badan yakni zakat fithrah dan kedua, zakat yang berhubungan dengan harta yakni zakat maal. Zakat fithrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap Muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawal. Zakat tersebut baik dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang lain yang menanggung nafkahnya, berupa satu *sha'* ( $\pm$  2,5 kg) makanan pokok yang dikeluarkan pada malam hariraya Idul Fitri sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Tujuan dari zakat fithrah adalah berbagi kebahagiaan

---

<sup>11</sup> Aminol Rosid Abdullah, "Manajemen ZIZWAF Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf," *Literasi Nusantara Abadi* 4, no. 31 (2021): 162.

dengan orang-orang yang kurang mampu pada hari yang bahagia, yaitu hari raya Idul Fitri yaitu dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka yaitu dengan makanan.<sup>12</sup>

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari obyek harta tertentu yang mempunyai potensi untuk berkembang yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya berupa nishob dan haul. Baik zakat fithrah maupun zakat maal, hukumnya adalah wajib bagi orang-orang tertentu yang memenuhi syarat wajib dan didistribusikan kepada orang-orang tertentu yang masuk dalam delapan golongan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Bedanya, zakat fitrah dilaksanakan secara serentak, yaitu pada malam hari raya dan digunakan untuk kepentingan konsumtif orang-orang yang masuk dalam delapan golongan tersebut pada hari raya, sedangkan zakat maal waktunya disesuaikan dengan periode pembayaran masing-masing harta obyek zakat(haul) dan bisa didayagunakan untuk kepentingan produktif. Selain zakat, dalam Islam juga terdapat amal karitas yang berupa pemindahan kepemilikan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu shadaqah (sedekah) dan infaq. Sedekah berasal dari kata (*shadaqa*) yang artinya benar. Shadaqah berarti membenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan Rasul-Nya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Makna shadaqah atau sedekah di sini adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Al-Jurjani di dalam kitab at-Ta'rifat mengartikan shadaqah dengan segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah.<sup>13</sup>

Sedekah seperti ini hukumnya adalah sunnah, yaitu amal ibadah yang jika dilaksanakan akan berimplikasi pada pemberian pahala dan jika ditinggalkan tidak berimplikasi apa-apa. Ulama memberikan istilah sedekah yang hukumnya sunnah dengan shadaqah *tathannu'* / *nafilah* untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib yang juga sering disebut dengan shadaqah mafrudhoh (sedekah yang diwajibkan). Di dalam Al-Qur'an, zakat sering disebut dengan shadaqah, seperti pada

---

<sup>12</sup> Ahmad Fauzy Bahitsul et al., "Distingsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui ZISWAF Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (2021): 29–44.

<sup>13</sup> Didi Suardi and Jafar Abdul Hafidz, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 170–179.

surat at-Taubah (9): 60, di mana pada ayat tersebut redaksi yang disebutkan adalah (*ash-shadaqaat*), namun yang dimaksud adalah zakat. Kata (*ash-shadaqaat*) tersebut diartikan zakat karena pada akhir ayat terdapat ungkapan (*fariidhatan minallahi*) yang artinya “sebagai ketetapan (kewajiban) dari Allah”. Ungkapan ini merupakan *qarinah*/ tanda yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata (*ash-shadaqaat*) pada ayat tersebut adalah sedekah yang diwajibkan yaitu zakat, bukan sedekah yang lain.<sup>14</sup>

Sedekah sama pengertiannya dengan infaq, yaitu mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedekah bisa berupa materi dan non materi, yakni setiap kebajikan bisa diartikan sebagai sedekah. Berdzikir, memberikan nafkah kepada keluarga, mencegah diri dari perbuatan maksiat, tersenyum kepada saudara sesama Muslim adalah sedekah. Al-Jurjani mengartikan infaq sebagai penggunaan harta untuk kepentingan sesuatu. Berbeda dengan sedekah, infaq hanya berkaitan dengan materi. Zakat, sedekah dan infaq adalah sama-sama pengalihan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan tanpa adanya imbalan, semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah. Bedanya, zakat hukumnya wajib dan dilaksanakan dengan cara-cara tertentu, yaitu oleh orang-orang tertentu, diambil dari hartayang tertentu dengan syarat tertentu, dengan jumlah pembayaran tertentu, dibayarkan pada periode tertentu dan didistribusikan pada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Sedekah dan infaq hukumnya sunnah dan tidak dilaksanakan dengan cara-cara tertentu seperti zakat. Jika zakat ada nishabnya, sedekah dan infaq tidak mengenal nishab. Sedekah dan infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia dalam kondisi lapang maupun sempit. QS. Ali Imron (3): 134.<sup>15</sup>

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yabbisu-Tabbisan*”.

---

<sup>14</sup> Nur Rahmah Sari and Namla Elfa Syariati, “Ziswaf Digitalization: The Empowerment of People Economic’s Strategy Amidst Covid-19,” *International Journal of Advanced Engineering Research and Science* 9, no. 8 (2022): 394–404.

<sup>15</sup> Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, and Surya Darni, “REVITALISASI ZAKAT PRODUKTIF DAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI PENGENTAS KEMISKINAN,” *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 1, no. 2 (2019): 97–106.

Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah. Pengertian menghentikan ini, apabila dihubungkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau habs. Khusus istilah habs di sini, atau ahbas biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.<sup>16</sup>

Menurut istilah syara', menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan menahan pemilikan asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>17</sup>

## **Metodologi Pengabdian**

### **1. Tahap Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini merujuk pada hasil pengamatan langsung yang telah dilakukan tim pengabdian di lokasi pengabdian masyarakat. Sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan yang telah dilaksanakan, terdapat ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung terlaksananya program pengabdian ini, yang tentunya sesuai dengan tujuan dan tema pengabdian ini yaitu edukasi literasi ZISWAF.

---

<sup>16</sup> Khotimatus Sadiyah et al., "PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF PRODUKTIF DALAM KAJIAN EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT," *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif* 2, no. 3 (2021): 8.

<sup>17</sup> Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani and Ihsan Ilahi Mohd Sabri, "Potensi Integrasi Zakat Dan Wakaf Dalam Pembinaan Model Takaful Mikro: Isu Dan Cabaran," *Journal of Islamic Economics and Law* 1, no. 1 (2020): 1–13.

Sasaran program pengabdian masyarakat yang akan dituju adalah peserta didik Pondok Pesantren Darul Ulum yang berada di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Waktu Pelaksanaan: 08.30-Selesai, Tempat Pelaksanaan: Aula serba guna Pondok Pesantren Darul Ulum.

Kegiatan dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang akan dijelaskan seperti di bawah ini:

- a. Tahap Persiapan Tim Pengabdian. Tim Pengabdian dari Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid mengadakan rapat koordinasi tim untuk persiapan, dengan memperhatikan, mendengarkan permasalahan yang terjadi di mitra, mendiskusikannya, serta mencari solusi yang dapat ditawarkan kepada mitra. Solusi tersebut mencakup aspek kognitif dan afektif untuk mengatasi permasalahan.
  - b. Tahap koordinasi pelaksanaan dengan mitra. Tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dengan mitra, membahas: Prioritas masalah yang dihadapi, upaya pemecahan dan penyelesaian masalah, tindak lanjut dan evaluasi. Selain itu juga dibahas: persiapan edukasi terkait tanggal pelaksanaan, penentuan jumlah peserta, aspek kognitif maupun afektif managerial yang diperlukan, rencana pelatihan/edukasi, perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan, persiapan ijin dan surat-menyurat yang diperlukan.
2. Pelaksanaan Kegiatan

Metode pengabdian yang digunakan adalah edukasi literasi dengan tujuan membangun edukasi dan peningkatan pemahaman santri siswa-siswi terhadap ZISWAF, yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan.

- a. Sebagai awal kegiatan, dilakukan pemetaan kelas SMP putra untuk minggu pertama, kemudian dilanjutkan dengan minggu kedua untuk kelas SMA dan seterusnya.
- b. Edukasi dilaksanakan dengan pemberian materi oleh empat narasumber dilanjutkan dengan diskusi. Terdapat empat judul materi yang disampaikan



oleh narasumber, yaitu mengenai edukasi literasi zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.

- c. Melakukan evaluasi peningkatan kemampuan peserta melalui tanya jawab materi edukasi.

### 3. Partisipasi Mitra

Program kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kelas santri putra, diharapkan dalam kegiatan ini santri dapat antusias dalam menyimak materi-materi yang disajikan oleh tim.

### 4. Pembagian Peran

Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari 8 orang, 1 orang sebagai ketua yang bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian, 4 orang bertugas sebagai pemateri yang masing-masing menjelaskan tentang edukasi literasi ZISWAF, 1 orang bertugas sebagai penyedia konsumsi kegiatan, dan 1 orang bertugas sebagai dokumentasi dan editing kegiatan.

## **Diskusi-Hasil**

Kegiatan pengenalan dan pemahaman ZISWAF kepada santri Pondok Pesantren Darul Ulum yang dilaksanakan oleh tim KKN mahasiswa Universitas Nurul Jadid sangat penting agar santri dapat memahami ZISWAF secara menyeluruh, karena ZISWAF pada dasarnya ilmu dan aktifitas kegiatan yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, dan santri harus paham secara mendalam, supaya sebagai bekal mereka ketika sudah terjun ke masyarakat secara langsung.

Berdasarkan kondisi mitra pengabdian yakni santri di pondok pesantren Darul Ulum pada santri putra dan putri dari tingkat SMP dan SMA, di sini tim pelaksana akan mencoba berkomunikasi dengan cara berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan santri agar pemahaman santri tentang labelisasi halal dan pengenalan logo baru dapat tercapai meliputi:

#### 1. Membuat Bahan Materi yang Mudah Dipahami

Dalam hal ini tim pelaksana menyusun materi yang dapat dipahami oleh santri putra dalam bentuk slide PPT yang menampilkan beragam pengertian dari

ZISWAF, relevansi ZISWAF, lembaga pengelolaan ZISWAF, pemanfaatan ZISWAF bagi kaum dhuafa, dan sebagainya.

## 2. Membuat Quiz Berhadiah

Disini tim akan mencoba memberikan hadiah bagi santri yang dapat menjawab pertanyaan dari pemateri, tujuannya agar santri bisa antusias dan tidak bosan katika menerima materi.

Pertama-tama kegiatan ini berlangsung kurang lebih 3 jam dengan rincian sebagai berikut ini:

1. *Pembukaan*, diawali dengan pengenalan anggota satu per satu dari tim KKN Universitas Nurul Jadid kepada santri putra-putri, guna menjalin ikatan tim dengan para peserta agar suasana kondusif dan mencair. Koordinator tim menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pemahaman dan pengenalan edukasi dan literasi ZISWAF pada santri. Tim KKN berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan pencerahan kepada santri mengenai pentingnya mengenal labelisasi produk halal yang tersebar di masyarakat sekitar khususnya pada santri.



Gambar 1. Kegiatan Pengenalan Anggota Yang Akan Memaparkan Materi yang Diadakan di Ruang Aula Serbaguna PP Darul Ulum

2. *Kegiatan inti pertama*, pada kegiatan inti pertama ini berisikan mengenai paparan tentang labelisasi halal dengan tema pemahaman santri terhadap ZISWAF, materi disampaikan meliputi, pengertian dari ZISWAF, relevansi ZISWAF, lembaga

pengelolaan ZISWAF, pemanfaatan ZISWAF bagi kaum dhuafa. Kegiatan inti pertama ini berlangsung dengan dua arah yaitu pemateri menyampaikan materi, kemudian dilangsungkan sesi tanya jawab, dalam sesi ini para santri diwajibkan memberi satu pertanyaan kepada pemateri.



Gambar 2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab di Ruang Aula Serbaguna PP Darul Ulum

3. *Kegiatan inti kedua*, pada kegiatan inti kedua ini diskusi mengenai sub tema tentang manfaat mendalami materi ZISWAF, materi disampaikan meliputi, pemberdayaan ZISWAF, dana yang dikelola lembaga ZISWAF, dan lain sebagainya. Kegiatan inti kedua ini juga sama berlangsung dengan dua arah yaitu pemateri menyampaikan materi, kemudian dilangsungkan sesi tanya jawab, dalam sesi ini para santri diwajibkan memberi satu pertanyaan.
4. *Penutup*, pada kegiatan akhir ini tim KKN mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah disediakan oleh pengurus pondok, dan tidak lupa juga kepada santri yang sudah antusias dalam mensukseskan kegiatan ini.



Gambar 3. Kegiatan Penutupan Bersama KTU SMP dan SMA PP Darul Ulum

## Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan pengenalan dan pemahaman ZISWAF kepada santri Pondok Pesantren Darul Ulum oleh tim KKN Universitas Nurul Jadid sangat penting untuk meningkatkan pemahaman santri tentang ZISWAF. Pemahaman yang mendalam terhadap ZISWAF dianggap sebagai bekal yang esensial ketika santri terjun langsung ke masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada santri putra dan putri tingkat SMP dan SMA.

Tim pelaksana menggunakan pendekatan komunikasi yang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan santri. Langkah-langkah yang diambil antara lain adalah menyusun materi yang mudah dipahami dalam bentuk slide PPT, menciptakan quiz berhadiah untuk menjaga antusiasme santri, dan melibatkan mereka dalam sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang maksimal.

Dalam mencapai tujuannya, tim KKN menggunakan metode penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab untuk interaksi dua arah antara pemateri dan santri.

Pada akhir kegiatan, tim KKN menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus pondok dan santri yang telah berpartisipasi dengan antusias dalam kegiatan tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Aminol Rosid. "Manajemen ZIZWAF Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf." *Literasi Nusantara Abadi* 4, no. 31 (2021): 162.
- Aisyah, Ain Siti dan Ahmad Ihwanul Muttaqin, "Modernisasi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Krai Lumajang dalam Konteks Perubahan Sosial", *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (July, 2023): 135–150. <https://ejournal.nun.or.id/index.php/nusantara/article/view/32>.
- Fajarudin, Akhmad Afnan. "Kepemimpinan Modern Berbasis Pesantren". *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* 2, no. 1 (January 15, 2022): 144–168. <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/risalatuna/article/view/1573>.
- Fauzy Bahitsul, Ahmad, Indah Karunia, Helvira Putri Pratiwi R, and Nur Faizzatul Amalia. "Distingsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui ZISWAF Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (2021): 29–44.
- Ghani, Nik Abdul Rahim Nik Abdul, and Ihsan Ilahi Mohd Sabri. "Potensi Integrasi Zakat Dan Wakaf Dalam Pembinaan Model Takaful Mikro: Isu Dan Cabaran." *Journal of Islamic Economics and Law* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Hermawan, Dhany, and Atep Hendang Waluya. "Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 10, no. 1 (2019): 1–12. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaf/article/view/478/403>.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)." *IQTISHADLA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2016): 227.
- Khurul Aimmatul Ummah, Ahmad Riyadi, Sri Herianingrum. "Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 247.
- Masharif, Jurnal. "Arin Setiyowati\_Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017).
- Nurfatimah, Siti. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Tamansari Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Sosialisasi Dan Gerakan Shodaqoh Seikhlasnya (GSS) Increasing Awareness of The Tamansari Village Community in Fulfilling Zakat, Infaq, Shoda." *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 191–195.

- Rahman, Ripki Mulia. "Optimalisasi Ziswaf Sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan Di Masa Krisis." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2020): 108–121. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>.
- Razali, Ramadhan, Sutan Febriansyah, and Surya Darni. "REVITALISASI ZAKAT PRODUKTIF DAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI PENGENTAS KEMISKINAN." *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 1, no. 2 (2019): 97–106.
- Sadiyah, Khotimatus, Wiwik Hasbiyah AN, Haryono Haryono, Sugeng Samiyono, and R. Mohd Zamzami. "PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF PRODUKTIF DALAM KAJIAN EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT." *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif* 2, no. 3 (2021): 8.
- Saifuddin, Muhammad Lutfi, Fathur Rofani, Samsul Abidin, Moh. Fauzan Adziman, Hasim Muzadi. "PKM Pemahaman Dan Pengenalan Label Halal Dan Logo Baru Pada Santri Di Pondok Pesantren Lubbul Labib Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo." *Khidmatuna: Jurna Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2022): 22–35.
- Sari, Nur Rahmah, and Namla Elfa Syariati. "Zizwaf Digitalization: The Empowerment of People Economic's Strategy Amidst Covid-19." *International Journal of Advanced Engineering Research and Science* 9, no. 8 (2022): 394–404.
- Suardi, Didi, and Jafar Abdul Hafidz. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 170–179.
- Syafiq, Ahmad. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)." *Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 362–385.